

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis sering kali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Kata bisnis itu sendiri diambil dari Bahasa Inggris: *Business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>1</sup>

Sistem pasar bebas dan persaingan bebas antar negara mengakibatkan kegiatan transaksi bisnis berkembang cepat. Ratusan ribu transaksi bisnis setiap hari, intensitas transaksi bisnis baik domestik maupun internasional diperkirakan meningkat setiap harinya maka akan memicu meningkatnya frekuensi sengketa. Beragam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial.<sup>2</sup> Tentunya hal ini harus segera ditangani dan diselesaikan demi kelancaran aktivitas bisnis di kemudian hari, dimana para pihak bebas menentukan jalur yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketanya.

Secara konvensional, sengketa komersial diselesaikan melalui proses litigasi. Menurut pendapat Suyud Margono, litigasi adalah gugatan atas

---

<sup>1</sup> Richardo Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 1.

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial (untuk pengakuan keadilan)*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm 5.

suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.<sup>3</sup>

Akan tetapi, penyelesaian sengketa bisnis yang direkam dalam penelitian menunjukkan bahwa jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perseorangan. Selain mahal, prosesnya panjang dan berbelit-belit, kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat akan kenetralan pengadilan juga tidak mendukung dipilihnya pengadilan.<sup>4</sup> Dengan demikian, maka penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan jalur penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Demi menjawab persoalan tersebut, maka dunia bisnis modern berpaling pada Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena dianggap mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya yang lebih murah. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang dapat ditempuh yaitu jalur arbitrase.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa : “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR) : Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm 34.

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 87.

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 8.

penyelesaian sengketa.” Kemudian berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa : “Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.”

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase haruslah berdasarkan dari kesepakatan para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi untuk diselesaikan melalui proses arbitrase. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat memilih arbiter yang tepat, maka dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dicantumkan di dalam perjanjiannya. Dalam arbitrase akan dijabarkan secara jelas mengenai kegagalan kesepakatan atau kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa berkaitan dengan sengketa.<sup>6</sup>

Lahirnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 1977 pada hakekatnya tidak terlepas dari berkembangnya kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan sengketa perdagangan bisnis atau ekonomi (dalam arti luas) secara cepat dan lebih memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia perdagangan, bisnis atau ekonomi yaitu efisiensi dalam

---

<sup>6</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), hlm 64.

waktu dan biaya dan tetap terpeliharanya profesionalisme dan kepercayaan dalam penanganan masalah sengketa perdagangan.<sup>7</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, minat terhadap arbitrase di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa alternatif meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara sengketa yang di daftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI.)

Penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha lewat lembaga arbitrase terus meningkat dari tahun ke tahun. Data BANI Arbitration Center menyebutkan, perkara yang terdaftar di BANI dalam kurun waktu 2007-2016 sebanyak 728 perkara. Jumlah ini meningkat 238% dibandingkan kurun 1997-2006 dengan jumlah 215 perkara terdaftar. Sebelumnya, dalam kurun 1987-1996 terdapat 56 perkara terdaftar.<sup>8</sup>

Dalam dunia perdagangan, berkembang dua model yang utama yaitu model perdagangan tradisional dan model yang merujuk pada perilaku perdagangan modern, yang masing-masing memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis serta penyelesaian sengketa yang berbeda.<sup>9</sup> Di Indonesia, telah banyak bisnis yang dilakukan secara modern, menggunakan teknologi internet. Tak jarang, masyarakat Indonesia juga melakukan transaksi ini

---

<sup>7</sup> M. Husseyn Umar, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), hlm 3.

<sup>8</sup> [https://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus#:~:text=%E2%80%9CSampai%20dengan%20akhir%20tahun%202016,18%2F9%2F2017\).](https://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus#:~:text=%E2%80%9CSampai%20dengan%20akhir%20tahun%202016,18%2F9%2F2017).) Akses 19 Januari 2021.

<sup>9</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm 5.

dengan penjual yang berada di luar negeri. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan jika ke depannya, transaksi bisnis seperti ini dapat pula menimbulkan sengketa.

Apabila timbul suatu perselisihan yang menyangkut suatu transaksi *e-commerce* di mana para pihak berkedudukan di Indonesia dan transaksi itu berlangsung di Indonesia, walaupun di antara mereka tidak membuat kontrak mengenai pilihan hukum, maka hal itu mudah bagi hakim untuk menentukan atau para pihak melakukan kesepakatan di kemudian hari, setelah timbulnya perselisihan antara mereka, agar perselisihan itu diselesaikan menurut hukum Indonesia.<sup>10</sup>

Ketika transaksi *e-commerce* berlangsung di antara para pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah penerapan hukum negara tergugat, atau berdasarkan hukum negara penggugat. Apabila yang diberlakukan adalah hukum dari negara di mana perbuatan itu dilakukan, akan sulit sekali menentukan di negara mana perbuatan itu dilakukan. Mengingat transaksi itu terjadi di dunia maya (*virtual world* atau *cyberspace*) yang tidak mengenal batas negara, maka sulit menentukan di negara mana peristiwa hukum itu terjadi.<sup>11</sup>

Demikian pula mengenai pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang akan memeriksa sengketa tersebut, apabila para pihak tidak

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol.12, (2001).

<sup>11</sup> Mariam Darus Badrulzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 303.

menentukan pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase terlebih dahulu, maka akan menjadi masalah jika timbul sengketa.<sup>12</sup>

Selain itu, pada saat ini, sedang mewabah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia.<sup>13</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan tahun kedua pandemi virus corona kemungkinan akan lebih parah dibandingkan pada tahun pertama. Hal itu terjadi setidaknya dalam beberapa bulan pertama di tahun 2021.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa gagasan di atas, maka sangat penting jika penyelesaian sengketa bisnis dikembangkan melalui jalur arbitrase online. Arbitrase online merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari transaksi online maupun sengketa domain di mana para pihak menyerahkan kasusnya kepada pihak ketiga yang netral yang mempunyai kekuasaan membuat keputusan.<sup>15</sup>

Beberapa negara di dunia telah menerapkan arbitrase online, salah satunya yaitu Belanda. Belanda telah mempunyai aturan yang mengatur khusus tentang arbitrase online, yaitu *Dutch Code of Civil Procedure* (DCCP). Aturan-aturan mengenai arbitrase yang tercantum dalam Buku 4 DCCP ini sebagian besar didasarkan pada *UNCITRAL Model Law on*

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 25.

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19), Akses 19 Januari 2021.

<sup>14</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210115100226-134-594052/who-pandemi-covid-19-di-2021-bisa-lebih-parah>, Akses 19 Januari 2021.

<sup>15</sup> Bambang Sutyoso, "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 20, (2008), hlm 231.

*International Commercial Arbitration*. DCCP telah menyediakan kerangka kerja bagi proses arbitrase online, mulai dari proses pembuatan perjanjian elektronik, hingga pembacaan putusan secara online. Namun, Lembaga penyedia layanan arbitrase online di Belanda seperti *UNUM Transport Arbitration & Mediation* (UNUM) dan *Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering* (SGOA) memiliki aturan serta prosedur masing-masing.<sup>16</sup>

Melihat indikator-indikator penerapan arbitrase online yang ada di Belanda, sangat memungkinkan jika Indonesia juga melakukan penerapan arbitrase online, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Pada dasarnya, penerapan arbitrase online di Indonesia telah memiliki pijakan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Namun, peraturan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan sendiri tidak diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan-peraturan yang telah ada di Indonesia. Apabila pengaturan penerapan arbitrase online diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang penerapan arbitrase online.

---

<sup>16</sup> Keke Audia Vikarin, “Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-commerce di Beberapa Negara”, *Jurnal Privat Law*, No. 1 Vol.VIII, (2020), hlm 100-101.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan arbitrase online di Indonesia secara lebih mendalam. Maka, judul dari penelitian ini adalah, **“PENERAPAN ARBITRASE ONLINE MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA”**, yang kemudian akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia?
2. Hambatan-hambatan Apakah yang Terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia.
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, beserta Upaya Penyelesaiannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan terhadap perkembangan penerapan arbitrase online di Indonesia pada khususnya.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu bentuk referensi dan masukan bagi masyarakat, akademisi, praktisi, pelaku bisnis, dan pihak-pihak lain, tentang penerapan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dari beberapa literatur, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase online, yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu I

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Rizky Novian Margono <sup>17</sup>	Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa landasan hukum yang pada saat ini dapat dipakai dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?</li><li>2. Apa masalah-masalah hukum yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?</li><li>3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?</li></ol>

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut, hampir sama dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena di sini penulis lebih memfokuskan kajian dan analisis terhadap penerapan arbitrase online yang dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian tersebut.

---

<sup>17</sup> Rizky Novian Margono, "Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia", *Risalah Hukum*, No. 1 Vol.8, (Juni 2012).

Tabel 2. Penelitian Terdahulu II

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Santi Dewi <sup>18</sup>	Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian yang dilakuan secara elektronik?</li> <li>2. Bagaimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara online?</li> </ol>

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian ini hanya membahas penyelesaian sengketa melalui arbitrase online secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Tabel 3. Penelitian Terdahulu III

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Amalia Izati Hikmat <sup>19</sup>	Penerapan Arbitrase Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya penerapan arbitrase online di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?</li> </ol>

<sup>18</sup> Santi Dewi, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online", *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

<sup>19</sup> Amalia Izati Hikmat, "Penerapan Arbitrase Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Lex Te Societatis*, No. 7 Vol. V, (2017).

Dengan demikian, maka penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Seperti dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini hanya membahas gambaran-gambaran secara umum saja, dan tidak difokuskan pada penyelesaian sengketa arbitrase di lembaga tertentu seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), seperti yang ingin penulis tuliskan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu IV

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Anisa Fitria <sup>20</sup>	Aspek Hukum Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah model arbitrase online dapat dilakukan secara sah menurut hukum?</li> <li>2. Apakah putusan arbitrase online tersebut apa bisa dilaksanakan para pihak seperti arbitrase offline?</li> <li>3. Apakah putusan dari arbitrase online memiliki kekuatan mengikat seperti arbitrase offline?</li> </ol>

Penelitian ini dapat dikatakan berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, karena penelitian ini memfokuskan pada analisisnya pada putusan-putusan yang dihasilkan dari arbitrase online. Sedangkan, penelitian kali ini memfokuskan pada penerapan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, beserta hambatan-hambatan dan upaya-upaya penyelesaiannya.

<sup>20</sup> Anisa Fitria, "Aspek Hukum Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Jurnal Hukum Lex Jurnalica*, No. 2 Vol. 17, (2020).

Tabel 5. Penelitian Terdahulu V

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Dian Rubiana Suherman <sup>21</sup>	Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Business sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana arbitrase online jika diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa <i>business-to-customers e-commerce</i>?</li> <li>2. Bagaimana peluang penerapan arbitrase online sebagai mekanisme penyelesaian sengketa <i>business-to-customer e-commerce</i> sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen?</li> </ol>

Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap perlunya penerapan arbitrase online demi menjaga dan melindungi hak-hak konsumen. Tentunya, penelitian ini menjadi sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun mengangkat topik yang sama.

Dari pemaparan beberapa penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase online, tetapi fokus yang diteliti dalam penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan fokus yang akan ditelusuri oleh penulis saat ini. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga bisa menjadi referensi baru bagi perkembangan ilmu hukum.

<sup>21</sup> Dian Rubiana Suherman, "Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Business sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen", *Jurnal Hukum Aktualita*, No. 2 Vol. 2, (2019).

## F. Teori atau Doktrin

Dalam sistem penyelesaian sengketa konvensional terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu pihak-pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral namun dalam sistem penyelesaian sengketa secara *online* memperkenalkan pihak keempat yaitu teknologi yang digunakan negosiator, mediator, dan arbiter dalam proses penyelesaian sengketanya.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian ini, memfokuskan kajiannya tentang Arbitrase. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Arbitrase

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh pelaku usaha karena ketidakpercayaan kepada pengadilan, proses arbitrase relatif cepat, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas *konfidensialitas* (kerahasiaan), para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (*expert*), dan yang lebih penting lagi adalah para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai dalam proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan bersifat *final and binding*.<sup>23</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang

---

<sup>22</sup> Rifkin Janet Katsh, *Online Dispute Resolution: Resolving Conflict in Cyberspace*, Dikutip dari Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 122.

<sup>23</sup> Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali, 2004), hlm 222.

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar peradilan yang di dasari atas adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak baik sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa. Dari defenisi atau pengertian tersebut dapat diambil suatu bagian unsur-unsur dari arbitrase secara umum, yaitu meliputi :

- a) penyelesaian sengketa
- b) di luar peradilan umum
- c) berdasarkan perjanjian tertulis.<sup>24</sup>

Kemudian, arbitrase memiliki azas-azas sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a) Azas kesepakatan adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui pihak ke tiga atau di luar pengadilan
- b) Azas musyawarah adalah setiap perselisihan diupayakan daselesaikan secara musyawarah melalui seorang arbitrer
- c) Azas final mengikat adalah putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lainnya

Arbitrase dapat berjalan dengan syarat, para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan

---

<sup>24</sup> Eddy Leks, <http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2013/01/07/arbitrase-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-bisnis/> , Akses 14 Januari 2021.

<sup>25</sup> H. Sudarto dan Zacni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet ke 2, hlm 32.

diselesaikan melalui arbitrase. Jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak maka itu bukan perjanjian arbitrase<sup>26</sup>, dan dengan adanya perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Efisien  
Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badanbadan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya;
- b) *Accessibilitas*  
Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat;
- c) Proteksi Hak Para Pihak  
Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar;
- d) *Final and Binding*  
Keputusan arbitrase haruslah final and binding kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan “due process”;
- e) *Fair and Just*  
Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya;
- f) Sesuai dengan *Sence of Justice*

---

<sup>26</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, (Jakarta: Djambatan, 2004), Cet ke 3, hlm 42.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm 93.

Dari Masyarakat dengan demikian akan lebih terjamin unsur “*deterant*” dari si pelanggar dan sengketa akan dapat dicegah;

g) *Credibilitas*

Para arbiter dan badan Arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

## 2. Teori Arbitrase Online

Teknologi internet telah mengubah secara signifikan interaksi antar manusia termasuk wilayah hubungan dagang. Transaksi dagang kini dapat dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*), dan pembayarannya juga dapat dilakukan melalui kartu kredit (*credit card*) begitu pula dengan penyelesaian sengketa dapat melalui internet.<sup>29</sup> Penyelesaian sengketa melalui internet, salah satunya adalah melalui arbitrase online.

Arbitrase online merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang menggunakan internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Pada dasarnya, sistem alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional tidaklah berbeda dengan sistem online. Langkah-langkah atau tahap-tahap proses penyelesaian sengketa secara online kurang lebih sama dengan langkah-langkah atau tahap-tahap proses arbitrase konvensional, yang membedakannya hanyalah tempat dan media penyelesaian sengketa yang digunakan. Arbitrase online dilakukan di internet atau di dunia maya dan proses penyelesaian sengketa pada

---

<sup>29</sup> Bambang Sutiyoso, “Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia”, *Op.cit*, hlm 230.

umumnya tidak dilakukan melalui tatap muka langsung. Hal ini berbeda dengan arbitrase pada umumnya, dimana penyelesaian sengketa mempertemukan para pihak secara langsung. Akan tetapi, bukan berarti melalui arbitrase online para pihak yang bersengketa tidak akan pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung. Untuk kasus tertentu, penyedia jasa arbitrase online dapat saja mempertemukan kedua belah pihak secara langsung demi kelancaran proses penyelesaian sengketa.<sup>30</sup>

Asas-asas Hukum Arbitrase Online dalam menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia :<sup>31</sup>

- a) Asas Reciprositas (asas timbal balik)
- b) Termasuk lingkup Hukum Perdagangan
- c) Melaksanakan Asas Kebebasan Berkontrak
- d) Prinsip perjanjian arbitrase mengikat para pihak
- e) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- f) Mendapat eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- g) Prinsip tidak boleh dipublikasikan

### 3. Teori Responsif

Penerapan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, merupakan bukti bahwa Indonesia menganut teori responsif. Teori responsif memiliki arti bahwa hukum dapat mengikuti perubahan dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 233.

<sup>31</sup> Andi Julia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015), hlm 114-123.

perkembangan. Tanpa adanya responsifitas dalam hukum, maka pelaksanaan penyelesaian sengketa di Indonesia dirasa tidak dapat berjalan dengan optimal. Hukum responsif adalah hukum yang diimplementasikan sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tipe hukum responsif akan melahirkan keadilan substansial karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik.<sup>32</sup>

Berikut ini ada beberapa karakter khas dari hukum responsif<sup>33</sup>, yakni :

- a) Berkarakter terbuka dan adaptif. Corak ini menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan.
- b) Secara institusional memiliki arah untuk mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan, keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya.
- c) Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.

Secara umum hukum responsif tidak menitik beratkan pada adanya fanatisme lembaga, kekuasaan dan golongan tertentu, meskipun dalam sistem hukumnya tetap memerlukan legitimasi sebagaimana tipe hukum lainnya. Ruang yang memperoleh suasana responsif lebih kondusif dalam menghubungkan dan memberdayakan potensi sumber

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 155.

<sup>33</sup> Jerome Frank, *Law and Modern Mind*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2013), hlm 83.

daya yang maju. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.<sup>34</sup>

Sesuai dengan karakternya yang terbuka, hukum responsif memosisikan perubahan sosial sebagai sumber gagasan untuk mengakomodasi kepentingan publik. Pengembangan hukum yang berbasis sosial, berakibat pada relativisme hukum, yaitu tidak ditemukannya hukum secara permanen, dan setiap hukum tidak terbebas dari tuntutan.

Fritjof Capra<sup>35</sup>, menyatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami titik balik peradaban (*the turning point*), transformasi yang dialami lebih dramatis dari pada transformasi yang pernah terjadi sebelumnya, karena perubahannya berlangsung lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar yang melibatkan seluruh dunia dalam transisi besar secara bersamaan. Dibukanya ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum berarti membuka lebar peluang hukum yang dihasilkan benar-benar responsif, tidak hanya terhadap kepentingan penguasa atau pemerintah, tetapi juga kepentingan masyarakat.

Dalam posisi demikian ini, partisipasi masyarakat tersebut berperan sebagai kekuatan kontrol (*agen of control*) dan kekuatan penyeimbang (*agen of balance*) bagi kepentingan pemerintah dan

---

<sup>34</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013), hlm 170.

<sup>35</sup> Fritjof Capra, *The Turning Point*, diterjemahkan oleh M. Thoyyibi, Cet. VII (Jogjakarta: Jejak, 2007), hlm 78.

masyarakat<sup>36</sup>. Penerapan hukum responsif telah menggeser dari keadilan prosedural menuju ke keadilan substantif, dari ketaatan pada teks ke arah konteks. Keadilan sosial mendapat prioritas dengan metode keterbukaan dan adaptasi terhadap paradigma pembaruan hukum.

Menurut Prof. Mahfud MD, hukum responsif hanya dapat lahir dari sistem politik yang demokratis dan dapat mendorong tegaknya supremasi hukum. Sedangkan sistem politik yang non demokrasi hanya akan melahirkan hukum-hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannya.<sup>37</sup>

Dalam pemecahan masalah, hukum responsif tidak selalu menggunakan asas tekstual yang sangat bersifat yuridis, melainkan mempertimbangkan berbagai macam perspektif, untuk mencapai keadilan substantif sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Senada dengan hal tersebut, teori Progresif Satjipto Rahardjo juga mengesankan hukum dalam pengertian yang sangat luas, yakni hukum tidak hanya berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha effort. Cara berhukum seperti ini sangat menguras energi, pikiran, empati dan keberanian.<sup>38</sup>

Hukum responsif pada dasarnya bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan warga masyarakat, selain itu juga lebih

---

<sup>36</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta : Konpress, 2013), hlm 45.

<sup>37</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 178.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *dalam Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 3.

efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Faktor yang paling menonjol pada tipe hukum responsif adalah pertama, adanya pergeseran penegakan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan hukum. Kedua, mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.<sup>39</sup>

Hukum responsif perkembangannya telah memasuki ruang yang tepat saat ini, karena mekanisme demokratisasi telah menjadi parameter kemajuan bagi negara-negara bangsa di dunia. Secara substansial tipe hukum ini memberikan harapan keterlibatan dan peran akomodatif masyarakat secara lebih memadai. Fokus pada pencapaian keadilan materiil yang mampu menembus ruang ekspektasi masyarakat adalah ciri utama dari hukum responsif. Oleh karena tujuan itulah sehingga mekanisme keterbukaan dan pelibatan publik mendapat tempat yang sangat strategis dalam mengembangkan apa yang disebut hukum responsif.<sup>40</sup>

Selain sebagai responsifitas dalam hukum, penerapan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah bertujuan untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengingat, penerapan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut pasti akan menimbulkan mekanisme-mekanisme dan

---

<sup>39</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit*, hlm 119.

<sup>40</sup> Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum : Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 9 No. 1, (Januari 2016).

hasil putusan yang berbeda dengan arbitrase secara konvensional, sehingga hukum Indonesia wajib melindunginya.

#### **4. Teori Keadilan**

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimatumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.<sup>41</sup>

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan

---

<sup>41</sup> <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, Akses 08 Januari 2021.

bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>42</sup>

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi

---

<sup>42</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>43</sup>

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Rad Bruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>44</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>45</sup>

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalaman cara ber hukum bangsa Indonesia.<sup>46</sup> Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai

---

<sup>44</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L, *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 74.

<sup>45</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, *op.cit*, hlm 117.

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm 17.

lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).<sup>47</sup>

## 6. Teori Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>48</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>48</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2007), hlm 8.

kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>50</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya

---

<sup>49</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, (Desember 2014).

<sup>50</sup> <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, Akses 08 Januari 2021.

didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>51</sup>

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>. Akses 08 Januari 2021.

<sup>52</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Kajian normatif memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif mengkaji mengenai *law in books*.<sup>53</sup> Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas dan kaedah-kaedah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, yurisprudensi<sup>54</sup> serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum demi terciptanya arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Selain kajian normatif, penelitian ini juga didukung oleh wawancara ahli, yaitu Bapak Dr. Purwanto, seorang arbitrer di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang kiranya dapat memberi penjelasan dan gambaran yang lebih valid tentang penerapan arbitrase online melalui BANI.

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a) Pendekatan undang-undang, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Bertujuan untuk memahami dan mengkaji undang-

---

<sup>53</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 1.

<sup>54</sup> Singgih Widagdo, "Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Aspek Hukum Bisnis", *Tesis*, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

undang terkait kebutuhan aturan pada kegiatan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

- b) Pendekatan konseptual<sup>55</sup>, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk menawarkan konsep baru yang tepat pada kegiatan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

### 3. Objek Penelitian

Secara esensial objek penelitian merupakan isu yang dibahas pada sebuah penelitian.<sup>56</sup> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>55</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 81.

<sup>56</sup> <https://www.jopglass.com/objek-penelitian/>, Akses 09 Januari 2021.

- a) Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia
- b) Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, dan Upaya Penyelesaiannya

#### 4. Data Penelitian

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan, serta memberi gambaran tentang objek yang diteliti, baik dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.<sup>57</sup> Penulis mengawali penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, dan selanjutnya ditunjang dengan data primer. Data sekunder, penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari<sup>58</sup> :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>57</sup> Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm 156.

<sup>58</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>59</sup> Misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, artikel, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum, internet, dan lain sebagainya, tentang arbitrase online.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.<sup>60</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga teknik tersebut

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010), hlm 156.

dapat dipergunakan masing-masing, atau bersamasama.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Studi Pustaka

Metode studi pustaka akan meliputi peraturan perundang-undangan terkait arbitrase online, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan terhadap narasumber Bapak Dr. Purwanto, seorang arbitrer dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dengan demikian peneliti bisa mendapat gambaran yang lebih riil mengenai penerapan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan dibantu oleh teori yang

---

<sup>61</sup> Soetjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit*, hlm 21.

telah dikuasai.<sup>62</sup> Sifat analisis dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis ingin untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>63</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terdiri dari empat bab beserta sub-bab pada masing-masing bab. Sistematika dan kerangka penulisan masing-masing bab dari tulisan ini adalah:

### **1. Bab I: Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian, metode penelitian yang digunakan dan juga sistematika dan kerangka penulisan penelitian. Agar penelitian menjadi fokus dan terarah, maka batasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

### **2. Bab II: Tinjauan Pustaka**

Secara umum, bab ini berisi mengenai uraian dari teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori dan konsep diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan menjadi landasan teoritis dalam menganalisa permasalahan penelitian.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 183.


<sup>63</sup> *Ibid.*

### **3. Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dalam arti lain adalah analisis data. Data-data yang telah didapatkan sebelumnya akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I.

### **4. Bab IV: Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan menyeluruh dari pembahasan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran yang dianggap perlu oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Arbitrase

##### 1. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit<sup>64</sup>, sedangkan pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.<sup>65</sup>

Dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat (yang selanjutnya disingkat BRv atau Rv), arbitrage yang mengandung pengertian dalam bahasa Inggris: “*arbitration*”, yang dirumuskan sebagai *the submission for determinatif of disputedmatter to privat unofficial persons selected in manner provided by lawor agreement*.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, Dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm 1.

<sup>65</sup> Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm 5.

<sup>66</sup> Akhmad Ichsan, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm 10.

Dalam literatur, pengertian arbitrase menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Priyatna Abdurrazyid<sup>67</sup>:  
“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidakkesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkantata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.”
- b) Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkaury<sup>68</sup>:  
“Arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat.”
- c) Menurut R. Subekti<sup>69</sup>:  
“Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di selesaikan lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat ke dua ahli tersebut, dapat di simpulkan pengertian arbitrase, yaitu: proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat.”
- d) Menurut M.N. Purwosutjipto<sup>70</sup>:  
“Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.”

---

<sup>67</sup> Priyatna Abdurrazyid, *Hukum Bisnis Vol 21*, 2002, *Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, hlm 56-57.

<sup>68</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisni Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada), edisi revisi, 2012 Cetakan ke 6, hlm 326.

<sup>69</sup> Subekti, *op.cit*, hlm 5.

<sup>70</sup> Andi Julia Cakrawala, *op.cit.*, hlm 67.

e) Menurut Komisi Hukum Internasional (International Law Commission)<sup>71</sup>:

*“Arbitration is a procedure for the settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted.”*

f) Kemudian, *Black’s Law Dictionary* memberi penjelasan sebagai berikut<sup>72</sup> :

*“Arbitration is The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity into be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation”.*

Maksudnya, arbitrase adalah suatu proses sederhana secara sukarela dipilih oleh pihak yang bersengketa yang diputuskan oleh arbiter sebagai pilihan mereka sendiri yang berdasarkan pada kedudukan yang sama dari para pihak di mana mereka sepakat terlebih dahulu untuk menerima keputusan tersebut sebagai keputusan final dan mengikat.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

---

<sup>71</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 39.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Dari pengertian arbitrase berdasarkan Undang-Undang dapat diketahui bahwa perjanjian dalam arbitrase harus tertulis, bukan hanya sekedar perjanjian secara lisan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase adalah sebagai berikut<sup>73</sup> :

- a) Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan
- b) Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak
- c) Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi
- d) Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan
- e) Sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hal tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *arbitration agreement*), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketanya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm 109-111.

<sup>74</sup> S. Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 77.

## 2. Asas Arbitrase

Berdasar dengan definisi arbitrase di atas, terlihat bahwa dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terdapat pihak-pihak yang berselisih sebagai akibat hukum yang terjadi dalam bidang bisnis dan industri. Di dalam perselisihan tersebut, mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan menunjuk satu atau beberapa orang arbiter. Dengan demikian, asas-asas yang dapat dipetik dari perumusan definisi di atas adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seia-sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter
- b) Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri
- c) Asas *limitative*, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri dan/atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak
- d) Asas *final dan binding*, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya

---

<sup>75</sup> Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 33

memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka

### 3. Perjanjian dan Klausula Arbitrase

Syarat utama dari berlangsungnya arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya, perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa. Jika arbitrase dijalankan tanpa adanya perjanjian arbitrase diantara para pihak yang bersengketa, maka itu bukanlah arbitrase.<sup>76</sup> Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.

Berdasar Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.<sup>77</sup> Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase juga digtungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

---

<sup>76</sup> Paustinus Siburian, *op.cit.*, hlm 42.

<sup>77</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 30.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>78</sup>

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam rumusan pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan: “perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa,”

Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian pokok ke Pengadilan Negeri. Demikian juga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.<sup>79</sup> Kemudian pasal 4 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan: “Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui

---

<sup>78</sup> Andi Julia Cakrawala, *op.cit.*, hlm 86.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 87.

arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 4 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut “klausula arbitrase” merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Meskipun keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok.<sup>80</sup> Klausula arbitrase dikenal menjadi dua bentuk, yaitu:

a) *Pactum de Compromitendo*

Istilah tersebut ditunjukkan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase diantara para pihak yang dilakukan “sebelum” terjadinya perselisihan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa: “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antar mereka untuk

---

<sup>80</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 47.

diselesaikan melalui arbitrase”. Dalam pasal II ayat 1 Konvensi New York, misalnya kita dapati klausula pactum compromittendo ini dalam kalimat :

*“Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.”*

Pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan (*accessoir*), tetapi ada beberapa sifat yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh, yaitu, jika perjanjian pokok batal maka kontrak arbitrase tidak menjadi batal (Pasal 10 huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Pembuatan klausula *pactum de compromittendo* ada dua cara, yaitu<sup>81</sup> :

- 1) Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim
- 2) Klausula *pactum de compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri

---

<sup>81</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, hlm 48.

b) Akta Kompromis

Istilah akta kompromis digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut.

Dalam pembuatannya, akta kompromis mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat yang apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat maka dapat membatalkan perjanjian atau akta tersebut dengan muatan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

Ayat (1) : “dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Ayat (2) : “Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis harus dibuat dalam bentuk akta notaris.”

Ayat (3) : perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- 1) Masalah yang dipersengketakan;
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- 5) Nama lengkap sekretaris;
- 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- 7) Pernyataan kesediaan arbiter; dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Ayat (4) : “Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.”

Pembuatan kontrak arbitrase baik yang berdiri sendiri atau bersama perjanjian pokok, *arbitration clause* harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini perumusan *arbitration clause* sebagaimana dimaksud harus memenuhi beberapa ketentuan standar. Perumusan *arbitration clause* yang salah dapat menimbulkan akibat yang fatal, faktor kehati-hatian dalam merumuskan klausul tersebut harus sangat diperhatikan agar pihak-pihak tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Beberapa lembaga arbitrase telah menentukan tentang klausula standar yang digunakan oleh para pihak yang tentu saja dalam prakteknya klausula standar tersebut dapat dimodifikasi menurut keinginan para pihak. Hal ini terjadi karena klausula standar yang dirumuskan belum tentu dapat mengcover semua persyaratan yang dapat memenuhi keinginan para pihak dalam perumusan kontrak arbitrase.<sup>82</sup>

#### 4. Sejarah Arbitrase

Lembaga arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Lembaga ini sudah lama dipraktekkan. Menurut M. Domke, bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini sejak zaman Yunani Kuno kemudian berkembang ke zaman keemasan Romawi dan Yahudi

---

<sup>82</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 21.

(*Biblical Times*) dan negara-negara pedagang di Eropa seperti Inggris dan Belanda, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Demikian pula sampai di Amerika Serikat sebagai akibat berlangsungnya imigrasi besar-besaran orang-orang Eropa ke negara tersebut. Hanya saja, perkembangan arbitrase pada waktu itu masih dalam bentuknya yang sederhana yaitu arbitrase dipergunakan terbatas setelah sengketa terjadi, dan berlaku di kalangan kerabat serta arbiternya pun mereka yang telah dikenal baik dan tidak terikat pada ikat-ikatan tertentu.<sup>83</sup>

Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang bersekala internasional, di mulai pada penghujung abad ke-18, yang di tandai dengan lahirnya *Jay Treaty* pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang di lakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karekturnya ,menjadi arbitrase internasional yang di dasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaaain cendrung di pengaruhi kepentingan politik.<sup>84</sup>

Dengan *Jay Treaty* dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu institusi yang membentuk *Mixed Commission* yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Institusi ini berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional. Pada zaman

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 1-2.

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 226.

Hindia Belanda, arbitrase di sepakati oleh para pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya. Ada tiga badan arbitrase tetap yang di bentuk oleh pemerintah belanda yaitu:<sup>85</sup>

- a) Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia;
- b) Badan arbitrase tentang kebakaran;
- c) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan;

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arsitrase internasional yang di bentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, di antaranya:<sup>86</sup>

- a) *Court Of The Internasional Chember Of Commerce ( ICC) yang didirikan sesudah perang dunia 1 pada tahun 1919, berkedudukan di Paris*
- b) *Convention on The Recognition and Enforcement Of Foreight Arbitral Award atau The 1958 New York Konvention (Konvensi New York) yang di tanda tangani pada tanggal 10 juni 1958*
- c) *The International Centre Of Settlement of Investment Dispute (ICSID) yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968*
- d) *Arbitration united Nation Commission on International Trade law, yang didirikan berdasarkan resolusi nomor 31/98 sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976*

Berbeda halnya dengan arbitrase pada abad pertengahan, karena pada masa ini peranan arbitrase tidak lagi hanya memberikan atau menawarkan jasa-jasa penyelesaian sengketa para pelaku usaha di bidang industri atau perdagangan, melainkan juga penyelesaian sengketa hukum masalah-masalah yang berada di luar yurisdiksi

---

<sup>85</sup> Gunawan Widjaja dan Akhmad Yani, *op.cit.*, hlm 13.

<sup>86</sup> Rachmdi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*,(Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 6.

pengadilan atau menyempurnakan suatu perjanjian yang tidak lengkap.<sup>87</sup>

Di Indonesia<sup>88</sup>, arbitrase juga mempunyai sejarah panjang, sebab arbitrase sudah di kenal dalam peraturan perundang undangan sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlakunya Rv yang di atur dalam pasal 615 sampai pasal 651. Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase).

Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Tim Pengkajian Hukum dari Akademisi, *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pengadilan, Arbitrase Negara-Negara Asean*, Jakarta, 2009, hlm. 11

pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.<sup>89</sup>

## 5. Jenis Arbitrase

Tinjauan terhadap jenis lembaga arbitrase dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat dalam RV serta UU No. 30 Tahun 1999. Arbitrase yang dimaksud adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>90</sup> Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah:

“Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Salah satu pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah mengenai lembaga arbitrase apa yang akan mereka gunakan. Lembaga arbitrase dikenal ada dua yaitu arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi).

### a) Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase ad hoc ini seringkali disebut “arbitrase volunter” karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Suyud Margono, *op.cit.*, hlm 122.

menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc hanya bersifat “insidentil” untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaannya hanya untuk satu kali penunjukan, dalam arti selesai satu kasus diputus, lembaga tersebut akan bubar dengan sendirinya.<sup>91</sup>

Pengertian arbitrase ad hoc dalam UU No. 30 Tahun 1999 diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seseorang arbiter atau lebih dalam rangka untuk penyelesaian sengketa para pihak. Akan tetapi, pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri bukan syarat mutlak para pihak untuk menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya. Cara untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausul pactum de compromitendo dan akta kompromis.<sup>92</sup>

Jika dalam klausul arbitrase yang berdasarkan kesepakatan para pihak menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan oleh arbiter perorangan yang berdiri sendiri yang berada di luar arbitrase internasional, maka arbitrase ini disebut dengan arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc ini tidak terikat dengan suatu badan arbitrase jadi dapat disimpulkan bahwa arbitrase ad hoc ini bersifat tidak permanen

---

<sup>91</sup> Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *op.cit*, hlm. 47-48.

<sup>92</sup> Suyud Margono, *op.cit.*, hlm 123.

yaitu akan bubar apabila sengketa telah selesai ditangani, tidak memiliki aturan dan tata cara tersendiri untuk memeriksa sengketa.

Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ad hoc harus memenuhi penunjukkan dan pengangkatan arbiter sebagai berikut:<sup>93</sup>

- 1) cakap melakukan tindakan hukum.
  - 2) berumur paling rendah 35 tahun.
  - 3) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
  - 4) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase.
  - 5) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang pekerjaan paling sedikit selama 15 tahun.
- b) Arbitrase institusional

Arbitrase institusional adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda dengan arbitrase ad hoc yang baru dibentuk

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

setelah perselisihan timbul.<sup>94</sup> Arbitrase ini sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>95</sup>

Arbitrase institusional adalah suatu lembaga yang khusus dan ditunjuk dalam proses arbitrase. Cukup banyak keuntungan apabila melibatkan lembaga yang dapat membantu penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa yaitu, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).<sup>96</sup>

Arbitrase institusional dibagi dalam 2 bagian:

- 1) Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yuridiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.<sup>97</sup> Walaupun ruang lingkungnya bersifat nasional akan tetapi lembaga ini bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa- sengketa yang bersifat nasional saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa yang berbobot internasional, asal hal itu disepakati oleh para pihak.

Contoh arbitrase institusional yang bersifat nasional:

- a) BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

---

<sup>94</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, hlm 53.

<sup>95</sup> Suyud Margono, *op.cit.*, hlm 124.

<sup>96</sup> <https://www.dslalawfirm.com/uu-arbitrase/>, Akses 01 Februari 2021

<sup>97</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 53.

- b) SIAC (Singapore Internasional Arbitration Centre).
  - c) The American Arbitration Association.
  - d) The British Institute of Arbitors.
  - e) Nederlands Arbitrage Instituut. b. Arbitrase institusional yang bersifat internasional yaitu arbitrase yang ruang lingkup dan keberadaannya bersifat internasional.
- 2) Contoh arbitrase institusional yang bersifat internasional:<sup>98</sup>
- a) *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC).*
  - b) *The Internasiontonal Centre For Settlement of Investment Disputes (ICSID).*
  - c) *Uncitral Arbitration Rules (UAR).*

## **B. Tinjauan Umum tentang Arbitrase Online**

### **1. Dasar Hukum Arbitrase Online**

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik yang dilakukan secara online maupun konvensional dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian diantara para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase online dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan arbitrase online juga berlaku ketentuan-

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Perikatan. Klausula arbitrase merupakan “*pacta sunt servanda*”, yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah, mengikat kepada para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik,<sup>99</sup> yang tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase online dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memungkinkan arbitrase secara online dilakukan, sebagaimana Pasal 4 ayat (3) berbunyi: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Dari pasal tersebut, terdapat kata “teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya”, yang merupakan sebuah dokumen elektronik. Kata-kata tersebutlah yang menjadi fokus dan mendasari adanya arbitrase online.

---

<sup>99</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNICTRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 42.

Dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa :

“informasi elektronik, dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia serta dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini.”

Pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan batasan mengenai tidak dapat diberlakukannya informasi elektronik apabila dalam undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 1 angka 3 UU No.30/1999 menentukan bahwa perjanjian arbitrase tercantum dalam suatu perjanjian tertulis.

Dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase online dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa : “dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, faksimil, e-mail, atau dalam bentuk sarana

komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase online dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan beberapa dasar hukum yang memayungi pelaksanaan Arbitrase Online diantara lain:

- a) Pasal 18 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa “para pihak diberikan kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional.”
- b) Pasal 34 ayat (2) UU No.30/1999, menentukan bahwa “penyelesaian sengketa di selesaikan melalui hukum acara dari lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, sehingga hal ini memungkinkan lembaga arbitrase untuk menerapkan arbitrase secara onlinedengan menentukan prosedur berarbitrase secara online atas persetujuan para pihak.”
- c) Pasal 36 UU No. 30/1999 , menyatakan bahwa “pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, namun dapat juga diadakan pemeriksaan lisan, sehingga hal ini membuka kemungkinan pemeriksaan sengketa dapat dilakukan melalui media online.”
- d) Pasal 31 ayat (1) UU No. 30/1999 menentukan bahwa ‘para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”
- e) Pasal 31 ayat (2) UU No. 30/1999 mengatur bahwa “dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini.”

## 2. Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Online

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase online, yaitu:<sup>100</sup>

- a) Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online
  - 1) Para pihak harus mempertimbangkan mengenai prosedur dari provider tertentu yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya sebagai bagian dari perjanjian arbitrase, misalnya melalui AAA (American Arbitration Association). Oleh karenanya, dalam pemeriksaan permulaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dipilih oleh para pihak.
  - 2) Provider yang telah dipilih tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya apabila para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan/atau sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan bidang perdagangan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditentukan.
  - 3) Dengan menyetujui prosedur dari provider tertentu, maka para pihak juga menyetujui perubahan ketika dilakukan pemeriksaan permulaan.
  - 4) Ketika para pihak menyatakan setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase secara online, maka pada saat itu provider yang telah dipilih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- b) Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa
  - 1) Apabila tidak ditentukan lain, berdasarkan kesepakatan para pihak dan persetujuan dari arbiter maka setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur dari provider yang telah dipilih harus sudah dikirim kepada case site pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Waktu dan hari penerimaan dokumen melalui e-mail akan ditetapkan sebagai waktu dibuatnya dokumen tersebut oleh para pihak
  - 2) Jangka waktu penyelesaian akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut di case site.
- c) Tuntutan yang diajukan dalam arbitrase online
  - 1) Pemohon harus membuat dokumen yang berisi tuntutan kepada administrative site. Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup: perjanjian arbitrase, perjanjian di antara para pihak berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan

---

<sup>100</sup> [www.arbitrationlaw.com/prosedur-arbitrase-online](http://www.arbitrationlaw.com/prosedur-arbitrase-online), Mochamad Basarah (Ed.), Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online), 2011, Genta Publishing, Bandung.

- cara penunjukkan arbiter, pernyataan mengenai sengketa yang terjadi, alasan hukum yang melatarbelakangi tuntutan, jumlah ganti kerugian yang diinginkan (jika ada)
- 2) Tuntutan yang diajukan oleh pemohon juga harus memuat informasi berikut:
    - i. Alamat e-mail dari pemohon;
    - ii. Alamat e-mail dari termohon;
    - iii. Nama, alamat, nomor telepon dan faximile dari para pihak.
  - 3) Pemohon harus membayar sejumlah biaya 5 hari sebelum diajukan tuntutan ke administrative site. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik atau metode lainnya yang telah ditentukan oleh provider.
- d) Pemberitahuan isi tuntutan
- 1) Setelah pembayaran dilakukan, kemudian provider tersebut akan memeriksa tuntutan yang diajukan oleh pemohon apakah sudah sesuai dengan point 3 diatas. Apabila sudah sesuai, maka dalam jangka waktu 5 hari kerja, provider akan memberitahukan kepada para pihak alamat internet dari case site yang telah dibuat untuk digunakan oleh para pihak. Waktu dan tanggal diberitahukannya alamat case site kepada para pihak melalui e-mail ditetapkan sebagai waktu dan tanggal yang dibuatnya case site tersebut.
  - 2) Jika termohon tidak dapat diberitahukan melalui e-mail, maka provider akan menetapkan bahwa prosedur yang telah dipilih tidak dapat digunakan.
  - 3) Jika provider menetapkan bahwa tuntutan tidak memenuhi syarat secara formal, maka provider tersebut tidak akan membuat case site dan pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
- e) Jawaban atas tuntutan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dibuatnya case site, pihak termohon harus menjawab tuntutan, yang mencakup :
- 1) Jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh para pihak pemohon, yang meliputi fakta-fakta, dokumen, dan alasan hukum.
  - 2) Keberatan kepada arbiter, berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan/atau cara penunjukkan arbiter.
  - 3) Alamat e-mail dari termohon.
  - 4) Jika termohon akan mengajukan tuntutan balasan, maka dokumen yang diajukan disesuaikan dengan persyaratan yang dinyatakan dalam poin 3.
- f) Jawaban atas tuntutan balasan Apabila termohon mengajukan tuntutan balasan, maka pihak pemohon harus menjawab tuntutan balasan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya

- tuntutan balasan di case site. Jawaban dari pemohon tersebut harus mencakup informasi yang ditentukan poin 5.
- g) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa Provider atau arbiter, dengan suatu alasan yang logis, dapat memperpanjang jangka waktu, seperti jangka waktu dari termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon atau dari pemohon untuk menjawab tuntutan balasan dari termohon.
  - h) Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan lain para pihak atau berdasarkan kewenangan dari arbiter.
  - i) Proses hearing
    - 1) Apabila para pihak dengan persetujuan dari arbiter setuju untuk melaksanakan proses hearing, maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses hearing, maka arbiter akan membuat putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak proses ditutup.
    - 2) Dalam proses hearing, kesaksian dapat diterima, pemeriksaan silang dari para saksi dapat dilakukan, dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai alat bukti arbiter.
  - j) Tempat dari putusan Tempat dari putusan dapat ditentukan oleh para pihak, apabila para pihak tidak menentukan, maka tempat dari putusan ditentukan oleh arbiter.
  - k) Memberitahukan isi putusan Arbiter harus menyediakan putusan di dalam case site. Waktu dan tanggal dikirimnya putusan kepada para pihak dari case site, ditetapkan sebagai waktu dan tanggal putusan dibuat. Case site akan tetap tersedia selama 30 hari terhitung sejak dibuatnya putusan.
  - l) Metode komunikasi yang digunakan
    - 1) Arbiter dapat menentukan metode komunikasi yang akan digunakan di luar dari metode komunikasi yang digunakan dalam case site.
    - 2) Provider harus menyediakan alamat e-mail untuk para pihak dan arbiter, yang mana para pihak dan provider atau arbiter dengan provider dapat tetap berhubungan. Ketentuan beracara yang terdapat dalam Pasal 27-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak adanya pasal yang menyatakan bahwa para pihak harus berhadapan atau bertatap muka secara fisik.

Dalam proses beracara arbitrase yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase sehingga tidak dapat bertatap muka secara

langsung dalam proses arbitrase online bukan menjadi suatu masalah. Selain itu, dengan adanya Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetap terbuka kemungkinan para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara online.<sup>101</sup>

Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun, dasar hukum pelaksanaan arbitrase online telah ada, namun permasalahannya adalah tidak adanya aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase online diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase online yang efektif dan efisien.<sup>102</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Arbitrase Online

Asas-asas Hukum Arbitrase Online dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial di Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a) Asas *Reciprositas* (asas timba balik)<sup>103</sup>

Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbitrase dari negara yang dengan Indonesia terikat pada perjanjian, baik

---

<sup>101</sup> Masalah Hukum Arbitrase Online, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta, 2010

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Andi Julia Cakrawala, *op.cit.*, hlm 115.

secara bilateral maupun multilateral. Hal ini diatur dalam Pasal 66

huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu :

“Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbitrer atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.”

Ketentuan ini mempertegas adanya asas timbal balik yang secara umum dikenal dalam hukum perdata internasional. Ketentuan ini merupakan pencerminan dari asas timbal balik antar negara, tidak semua putusan arbitrase asing diakui dan dapat dieksekusi. Putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang memiliki ikatan bilateral maupun multilateral dengan Indonesia dan terikat bersama dengan Indonesia dalam suatu konvensi internasional.

b) Termasuk lingkup hukum perdagangan<sup>104</sup>

Agar arbitrase online berlaku secara optimal di Indonesia, maka sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase online adalah sengketa dalam ruang lingkup perdagangan. Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menjelaskan bahwa yang termasuk ruang lingkup hukum perdagangan meliputi : perniagaan, perbankan, keuangan,

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 116.

penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Begitu juga halnya dengan negara-negara lain.

c) Melaksanakan asas kebebasan berkontrak

Hampir setiap hari ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi baik domestik maupun dengan dunia luar. Berlangsungnya kegiatan transaksi bisnis menyebabkan semuanya bergerak dinamis tetapi tetap menuntut suatu etika bisnis yang sehat. Para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis harus dapat menciptakan kontrak bisnis baik. Suatu hubungan bisnis harus berpegang pada prinsip itikad baik (*good faith*) sebagai bagian yang paling fundamental dalam hubungan bisnis. Implementasi prinsip itikad baik dalam suatu hubungan dagang yang berbasis juga pada etika dagang yang sehat meliputi prinsip-prinsip dagang yang berbasis juga pada etika yang sehat meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatuhan, serta saling percaya niscaya akan mampu mendorong terciptanya praktek bisnis yang sehat.<sup>105</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase online memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip para pihak memiliki otonomi luas (*partij tautonomi*) di mana para pihak bebas menentukan isi perjanjian, prosedur arbitrase, pilihan forum (*choice of forum*). Tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu para pihak yang

---

<sup>105</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 78.

bersengketa maka arbitrase online tidak bisa dipergunakan sebagai forum penyelesaian sengketa. Prinsip ini merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak.<sup>106</sup>

d) Prinsip perjanjian arbitrase mengikat para pihak

Kewenangan arbitrase online harus berdasarkan adanya perjanjian arbitrase yang tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Kesepakatan para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase online dituangkan pada perjanjian arbitrase tersendiri atau terpisah dengan perjanjian pokoknya, maupun dibuat ke dalam satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya.<sup>107</sup>

e) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Para penulis belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan *public policy* itu, sekalipun sering digunakan baik oleh pejabat eksekutif maupun oleh hakim pengadilan, yaitu untuk tidak membenarkannya suatu ketentuan atau azas hukum. Karena itu pengertian "*public policy*" atau "ketertiban umum" disebut suatu pengertian "karet" yang tidak jelas.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Andi Julia Cakrawala, *op.cit.*, hlm 117-118.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 118.

<sup>108</sup> Harifin A Tumpa, *Memahami Sumber Hukum, Jenis, Azas-azas dan Prinsip-prinsip dalam Arbitrase di Indonesia*, (PUKAP, 2010), hlm 201.

- f) Mendapat eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta pusat (Pasal 65 undang-undang nomor 30 tahun 1999). Putusan arbitrase internasional tersebut baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat. Namun, apabila putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut negara Republik Indonesia, baru Mahkamah Agung yang memberikan eksekutor.<sup>109</sup>

- g) Prinsip tidak boleh dipublikasikan

Prinsip kerahasiaan yang berkaitan dengan putusan di dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak mengatur bahwa putusan harus diucapkan dengan pintu tertutup. Pengertian *private and confidential* meliputi segala hal yang berkenaan dengan subjek, objek, prosedur, hingga putusan.<sup>110</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

### 1. Sejarah BANI

Pada tanggal 3 Desember 1977, atas prakarsa Prof. R. Subekti, SH (Mantan Ketua Mahkamah Agung), Harjono Tjitrosubono, SH (Ketua Ikatan Advokat Indonesia), dan A.J. Abubakar, SH

---

<sup>109</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm 62.

<sup>110</sup> Andi Julia Cakrawala, *op.cit.*, hlm 121-122.

didirikanlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga perdilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan.<sup>111</sup>

Lahirnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 1977 pada hakekatnya tidak terlepas dari berkembangnya kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan sengketa perdagangan bisnis atau ekonomi (dalam arti luas) secara cepat dan lebih memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia perdagangan, bisnis atau ekonomi yaitu efisiensi dalam waktu dan biaya dan tetap terpeliharanya profesionalisme dan kepercayaan dalam penanganan masalah sengketa perdagangan.<sup>112</sup>

## **2. Tujuan dan Lingkup Kegiatan BANI**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah pusat arbitrase di Indonesia. BANI membantu para pihak menunjuk arbiter apabila mereka tidak mencapai kesepakatan dan memantau dan mengawasi proses arbitrase. BANI didirikan untuk tujuan :<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hlm 96-98.

<sup>112</sup> M. Husseyn Umar, *op.cit.*, hlm 3.

<sup>113</sup> *BANI Arbitration Center, Rules and Procedures*, hlm 4-6.

- a) Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.
- b) Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
- c) Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
- d) Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atau pun sengketa yang akan terjadi di antara

mereka, maka para pihak wajib mencantumkan suatu klausul di dalam perjanjian. Klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI, klausul yang disarankan oleh BANI adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan perundang-undangan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

Para pihak yang telah setuju untuk menggunakan BANI dalam hal penyelesaian sengketa didasarkan pada itikad baik dari para pihak yang mengadakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Para pihak menggunakan hukum acara yang berlaku di dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dalam penyelesaian sengketa. Sengketa yang timbul dari para pihak ini akan diputus oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase BANI.<sup>115</sup>

### **3. Proses Arbitrase di BANI**

Ketika para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI, maka para pihak harus mengikuti proses-proses sebagai berikut :<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 93.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> <https://www.baniarbitration.org/ina/procedures.php>, Akses 14 Januari 2021.

## **Pasal 6. Dimulainya Proses Arbitrase**

### **1) Pendaftaran**

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (“Pemohon”) kepada Sekretariat BANI.

### **2) Permohonan Mengadakan Arbitrase (*Request for Arbitration*)**

**Permohonan Mengadakan Arbitrase harus memuat:**

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Klausul atau Perjanjian Arbitrase;
- c. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase;
- d. Rincian permasalahan; dan
- e. Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan. (Statement of Claim)

### **3) Dokumen**

Pemohon harus melampirkan pada Permohonan tersebut suatu salinan otentik perjanjian bersangkutan atau salinan otentik perjanjian-perjanjian yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan otentik perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap relevan. Apabila dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain dimaksudkan akan diajukan kemudian, Pemohon harus menegaskan hal itu dalam Permohonan tersebut.

### **4) Penunjukan Arbiter**

- a. Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut, Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.
- b. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Pemohon, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

### **5) Biaya Arbitrase**

Permohonan mengadakan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran.

Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

### **Pasal 7. Tindak Lanjut Pendaftaran Perkara**

- 1) Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI.
- 2) Dewan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

### **Pasal 8. Tanggapan Termohon**

- 1) Apabila Dewan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.
- 2) Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis.
- 3) **Tanggapan Tertulis**  
Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.
- 4) **Perpanjangan Waktu**
  - a) Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.
  - b) Ketua BANI berwenang atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon paling lambat pada sidang pertama.

### **Pasal 9. Penggabungan Permohonan Arbitrase**

Ketua BANI atas permintaan suatu pihak dapat menggabungkan dua atau lebih Permohonan arbitrase berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini menjadi satu Permohonan arbitrase, apabila:

- a. para pihak sepakat untuk penggabungan tersebut dan sengketa arbitrase timbul dari hubungan hukum yang sama; atau
- b. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang para pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BANI; atau
- c. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang mana salah satu pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BANI.

## D. Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Konsep Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagai agama yang memiliki ajaran lengkap, Islam dalam perkembangan tradisinya telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa dalam bentuk badan hukum, yang pada dasarnya memiliki pengertian sama dengan arbitrase.

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim* atau *hakam*. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai.<sup>117</sup> Sedangkan secara terminologi, definisi yang dikemukakan oleh Salam Madzkur, *tahkim* atau *hakam* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.<sup>118</sup>

Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Mahdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 69.

<sup>118</sup> Mahdani, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm 298-310.

<sup>119</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43

## 2. Dasar Hukum Arbitrase Dalam Hukum Islam

Dasar hukum diperlukannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada dasarnya juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penjelasan arbitrase dalam Al-Qur'an terdapat pada surat-surat sebagai berikut :

a) Surat Al-Hujarat ayat 9, yang artinya;

“Jika 2 (dua) golongan yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari 2 (dua) golongan berlaku aniaya terhadap orang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah SWT. Apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sesungguhnya Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

b) Surat An-Nisa ayat 35, yang artinya;

“Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (arbiter) dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah SWT akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Mengenal.”

Kemudian, dasar hukum arbitrase berikutnya ada pada As-Sunnah. Pada zaman Rasulullah, ketika terjadi banyak sengketa, Rasulullah menjadi pihak ketiga yang turut menyelesaikan sengketa tersebut. Di antara para perawi hadist, telah meriwayatkan bahwa:<sup>120</sup>

“Rasullah Saw telah bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dari mengharamkan yang halal. At-Tarmizi dalam hal ini menambahkan mumalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka”

---

<sup>120</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm 190.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dai Abu Hurairah, bahwa:<sup>121</sup>

“Rasullah Saw bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah esmasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya dan tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi Arbiter, apakah kamu berdua memunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya memunyai seorang anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya memunyai anak perempuan. Kata Arbiter labih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”

Di dalam sejarah Islam tahkim pernah dilakukan antara pengikut Khalifah Ali Ibn Abi Thalib dan pengikut Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang terlibat dalam perang Shiffin. Ketika pasukan Muawiyah merasa terdesak dalam perang shiffin, munculah ide dari Muawiyah untuk mengadakan perselisihan. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa tahkim. Semula permohonan itu ditolak Ali Ibn Abi Thalib, karena Ali Tahu itu hanya siasat licik dari Muawiyah. Tetapi akibat desakan dari para pengikiutnya Ali Ibn Abi Thalib, akhirnya Ali menerima tawaran tersebut. Dari peristiwa itu, dari kelompok Ali Ibn Abi Thalib menjadikan hakam adalah Abu Musa al Ays'ari dan dari pihak Muawiyah menjadikan hakam adalah Amr ibn Ash.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Fatur Rahman, *Hadist-hadist Tentang Peradilan Agama*, Cetakan 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 20.

<sup>122</sup> M. Saekan Muchith, Apa itu Tahkim?, dalam <http://saekankudus.com/?p=1104>, Akses 13 Januari 2021.

Keberadaan lembaga arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perselisihan atau sengketa di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya sengketa bisnis para pihak. Hal demikian dimaksudkan agar umat terhindar dari pertengkaran dan perselisihan yang dapat berakibat melemahnya persatuan dan kesatuan ukhwah islamiyah. Konsep Islam dalam menata umat agar senantiasa tenteram ialah dengan mengedepankan pelaksanaan kewajiban daripada penuntutan hak, sehingga diharapkan perdamaian dapat terwujud dan berbagai persengketaan dapat dihindari.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> A. Rahmat Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 45-46

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Arbitrase Online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia**

Aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.<sup>124</sup>

Saat ini, pengembangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi telah berkembang dengan cepat. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang demikian cepat mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintas batas ruang dan waktu. Globalisasi dunia ekonomi, khususnya perdagangan, semakin dimudahkan dengan adanya internet (*interconnected networking*) sebagai media komunikasi yang cepat.<sup>125</sup>

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9%

---

<sup>124</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm 58.

<sup>125</sup> Andi Julia Cakrawala, *op.cit.*, hlm 2-3.

dibandingkan pada 2018 lalu. Survei APJII melalui kuesioner dan wawancara terhadap 7.000 sampel, dengan tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) 1,27%. Riset dilakukan pada 2-25 Juni 2020.<sup>126</sup>

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkan.<sup>127</sup> Transaksi bisnis dengan jumlah transaksi yang tidak sedikit setiap harinya, baik yang dilakukan secara konvensional maupun online, memungkinkan adanya sengketa antara para pihak yang terlibat. Sengketa ini merupakan sengketa bisnis.

Maksud dari sengketa bisnis yaitu istilah yang umum dan merujuk pada berbagai sengketa dalam dunia bisnis. Sering kali, sengketa ini disebut juga dengan sengketa perdagangan, perniagaan, atau komersial.<sup>128</sup> Konflik atau sengketa bisnis umumnya terjadi karena kesalahpahaman atau ketidaksepahaman para pihak saat menjalankan bisnis usaha tertentu.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>, Akses 11 Januari 2021.

<sup>127</sup> Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 3.

<sup>128</sup> <https://arsiphukumbisnis.weebly.com/blog/contoh-sengketa-bisnis-dan-penyelesaiannya-melalui-arbitrase#:~:text=Sengketa%20bisnis%20adalah%20istilah%20yang,perdagangan%2C%20perniagaan%2C%20atau%20komersial>, Akses 11 Januari 2021.

<sup>129</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc083b4b7697/memahami-pilihan-prosedur-penyelesaian-sengketa-untuk-startup-dan-umkm/>, Akses 11 Januari 2021.

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>130</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H. dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan*, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>131</sup>

Pranata alternatif penyelesaian sengketa, pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.<sup>132</sup> Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>133</sup> Dalam penelitian ini, penulis fokuskan

---

<sup>130</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20angka%2010.%2C%20konsiliasi%2C%20atau%20penilaian%20ahli>, Akses 11 Januari 2021.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 1.

<sup>133</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, cetakan 11, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm 3.

pembahasannya hanya pada penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## **1. Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia**

Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Namun, tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru, dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.<sup>134</sup>

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak,

---

<sup>134</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 318

Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.<sup>135</sup> Pada dasarnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan.<sup>136</sup>

Karena ini berada dalam lapangan usaha bisnis maka segala hal sangat diperhitungkan secara detail dan efisien, maka dibutuhkan proses penyelesaian yang dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat dan adil. Hal ini dikarenakan semakin lambat sengketa tersebut diselesaikan, akan semakin besar pula biaya dan juga kerugian yang dapat diderita oleh pelaku usaha tersebut. Disinilah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan sebagai lembaga yang bersifat independen yang menyediakan fasilitas untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

Jumlah perkara yang ditangani BANI dalam lima tahun terakhir meningkat ketimbang periode lima tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel berikut :<sup>137</sup>

Tabel 6. Jumlah Perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Tahun	Jumlah Perkara
2000-2004	93
2004-2009	132
2010-2014	310

<sup>135</sup> [http://www.bani-arb.org/bani\\_main\\_ind.html](http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html), Akses 14 Januari 2021.

<sup>136</sup> Frans Hendra Winata, *op.cit.*, hlm 98.

<sup>137</sup> <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a551329a0e/badan-arbitrase-tangani-banyak-kasus-di-sektor-konstruksi-sejak-2014>, Akses 01 Februari 2021.

Secara rinci, jenis perkara yang ditangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Presentase Jenis Perkara  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sektor	Jumlah Perkara
Konstruksi	27,09%
Sewa Menyewa	24,6%
Teknologi Informasi dan Komunikasi	13,01%
Jual Beli	8,3%
Energi dan Sumber Daya Mineral	5,88%
Transportasi	2,85%
Investasi	2,67%
Asuransi	1,43%
Keagenan	0,89%
Keuangan	0,18%

Kemudian, menilik pada tujuannya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan untuk :<sup>138</sup>

- a) Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.
- b) Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa

<sup>138</sup> BANI Arbitration Center, *Rules and Procedures*, hlm 4-6.

lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

- c) Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
- d) Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Badan Arbitrase saat ini menjadi cara penyelesaian sengketa yang digemari oleh para pihak yang berada pada ranah bisnis. Alasan-alasan para pengusaha menyukai badan ini daripada pengadilan bermacam-macam, yakni pada umumnya pengadilan kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat bisnis karena erat kaidahnya dengan sistem ekonomi, dan nuansa politik negara tersebut.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional, op.cit.*, hlm 13.

## **2. Analisa Penerapan Arbitrase Online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia**

Penerapan arbitrase online di Indonesia telah memiliki pijakan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Pasal tersebut menyebutkan kata-kata “teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya”, yang merupakan sebuah dokumen elektronik. Kata-kata tersebutlah yang menjadi fokus dan mendasari adanya arbitrase online.

Dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dengan demikian, penerapan arbitrase online di Indonesia memang sudah diakui.

Terkait penerapan arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan sebagai respons terhadap keadaan pandemi Covid-19, Dewan Sekretariat BANI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik, pada tanggal 28 Mei 2020, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terdapat 12 Pasal dalam SK Arbitrase Secara Elektronik diantaranya mengatur sebagai berikut :<sup>140</sup>

**Pasal 1. Ruang Lingkup**

1. Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara elektronik ini dapat digunakan apabila suatu keadaan darurat bencana dan keadaan khusus terjadi ketika:
  - a. Suatu pihak hendak mengajukan permohonan arbitrase;
  - b. Suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan atau persidangan arbitrase sedang berlangsung
2. Yang dimaksud dengan keadaan darurat bencana adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017, yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya penyelenggaraan arbitrase secara normal
3. Keadaan yang termasuk keadaan darurat bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam, antara lain terjadinya epidemi, pandemic, banjir besar, darurat nasional, huru hara, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase atau demonstrasi yang keberadaannya dinyatakan oleh Lembaga yang berwenang
4. Keadaan yang termasuk keadaan khusus adalah keadaan dimana:
  - a. Pihak yang hendak mengajukan permohonan arbitrase; atau
  - b. Salah satu atau kedua sepihak salah satu atau lebih arbiter berada di luar daerah atau luar negeri yang kesulitan untuk dapat datang ke sekretariat BANI atau tempat persidangan arbitrase karena terjadinya keadaan darurat bencana sebagaimana diatur dalam ayat 2 dan ayat 3 di atas dan atau terdapat keadaan khusus lainnya

---

<sup>140</sup> <https://bplawyers.co.id/2020/05/29/sidang-arbitrase-di-bani-akan-dilakukan-secara-elektronik/>, Akses 16 Januari 2021.

yang tidak memungkinkannya pihak pemohon arbitrase atau para pihak dapat hadir ke sekretariat BANI atau tempat persidangan arbitrase. Termasuk dalam keadaan khusus ini adalah antara lain keadaan sakit; adanya larangan dari aparat kesehatan termasuk dokter atau pejabat berwenang lainnya yang melarangnya untuk berpergian atau keadaan lainnya yang tidak memungkinkan dirinya untuk berpergian.

5. Penyelenggaraan persidangan dengan menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini dianggap dilaksanakan di tempat Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta atau di tempat Perwakilan BANI dimana persidangan diselenggarakan.

#### **Pasal 2. Kesepakatan Para Pihak**

1. Peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini akan diselenggarakan apabila para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan dan prosedur ini untuk perkara yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan.
2. Kesepakatan para pihak ini wajib dilaksanakan dengan itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

#### **Pasal 3. Permohonan Arbitrase**

1. Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1,2,3 dan 4, suatu pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase secara elektronik
2. Permohonan arbitrase yang diajukan secara elektronik ini, kecuali ditentukan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini, tunduk pada persyaratan permohonan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku
3. Pembayaran permohonan arbitrase secara elektronik dilakukan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku.

#### **Pasal 4. Peraturan Persidangan**

Dalam hal para pihak sepakat menerapkan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini, persidangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet termasuk tetapi tidak terbatas pada *teleconference* *video-conference* atau *virtual conference* dengan menggunakan platform yang disepakati para pihak.

#### **Pasal 5. Kerahasiaan Persidangan**

1. Para pihak wajib sepakat bahwa pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti penyelenggaraan persidangan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini adalah *principal* dan kuasanya.
2. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan persidangan, mengingat persidangan arbitrase diselenggarakan secara tertutup
3. Para pihak sepakat untuk tidak merekam persidangan yang tunduk pada peraturan dan prosedur ini.

**Pasal 6. Persiapan Teknis Persidangan**

1. Tiga hari sebelum penyelenggaraan persidangan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini dilaksanakan, para pihak wajib melaksanakan persiapan teknis persidangan.
2. Penyelenggaraan teknis persidangan dilakukan oleh para pihak dan sekretaris Majelis Arbitrase.
3. Penyelenggaraan teknis persidangan mencakup persiapan dan pengecekan peralatan *platform* yang akan digunakan.
4. Penyampaian siapa saja dari kedua pihak yang akan menghadiri persidangan.

**Pasal 7. Penyelenggaraan Persidangan**

1. Ketua Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal memimpin persidangan menurut peraturan dan prosedur persidangan yang berlaku dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.
2. Para pihak wajib melaksanakan persidangan dengan tertib dengan mengindahkan tata tertib persidangan
3. Dalam persidangan elektronik, tetap dimungkinkan untuk menyelenggarakan proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka proses arbitrase dapat dilanjutkan

**Pasal 8. Bukti-bukti dan Dokumen**

Bukti-bukti dan atau dokumen yang hendak disampaikan oleh para pihak dapat dikirimkan melalui email dengan format Pdf atau diserahkan secara fisik.

**Pasal.9 Saksi-saksi dan Ahli**

1. Keterangan saksi dan ahli wajib didahului dengan mengucapkan sumpah/janji.
2. Pemeriksaan saksi dan ahli dilaksanakan dengan memperlihatkan Hukum Acara Perdata di Indonesia sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

**Pasal 10. Putusan**

1. Putusan diucapkan oleh Arbiter secara elektronik
2. Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan Salinan putusan elektronik kepada para pihak, melalui media elektronik, dengan memperhatikan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI.

**Pasal 11. Biaya Persidangan**

1. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan persidangan secara elektronik ditanggung oleh para pihak secara berimbang.
2. Deposit penyelenggaraan persidangan secara elektronik dibayarkan sebelum persidangan diselenggarakan

**Pasal 12. Kekosongan Peraturan dan Prosedur**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase ini, Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku untuk persidangan arbitrase secara normal tetap berlaku.

2. Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik yang tidak diatur dalam peraturan dan prosedur ini serta tidak terdapat dalam peraturan dan prosedur arbitrase secara normal, akan ditentukan oleh Dewan Pengurus BANI.

Menurut penelitian yang penulis lakukan, dan berdasar keterangan dari narasumber Bapak Dr. Purwanto, arbitrase online di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), belum diterapkan secara optimal. Di BANI, penerapan arbitrase masih banyak dilakukan dengan metode konvensional (fisik), maupun metode campuran (fisik dan online). Untuk pendaftaran dan verifikasi berkas, masih dilakukan secara fisik. Apabila terdapat kekurangan, baru dikonfirmasi oleh Sekretariat BANI melalui alat komunikasi elektronik. Proses pemeriksaan pokok perkara, sudah ada yang dilakukan melalui jalur online, sepanjang para pihak menghendaki jalur tersebut. Kemudian, proses-proses *crusial* menyangkut pembuktian, maupun pembacaan putusan, juga masih dilaksanakan secara konvensional (fisik).

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa : “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan acara arbitrase apa yang akan mereka gunakan, apakah menggunakan mekanisme arbitrase konvensional, ataupun arbitrase online.

Meskipun Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memfasilitasi untuk dapat diselenggarakannya sidang secara elektronik, para pihak yang bersengketa tetap mempunyai kebebasan apabila ingin melakukan arbitrase secara konvensional. Sebagaimana Pasal 2 Surat Keputusan Dewan Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik, yang berunyi : “Peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini akan diselenggarakan apabila para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan dan prosedur ini untuk perkara yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan.” Metode yang digunakan tergantung kepada apa yang telah disepakati dan dianggap paling efektif bagi para pihak.<sup>141</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), belum diterapkan secara optimal, dan belum berjalan secara efektif dan efisien.

## **B. Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, beserta Upaya Penyelesaiannya**

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase online merupakan mekanisme yang masih baru, dan dapat dikatakan masih ‘asing’ bagi sebagian besar masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia. Penggunaan

---

<sup>141</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe2c3fab0c93/penyesuaian-pelaksanaan-proses-arbitrase-kala-pandemi-covid-19-oleh--harri-budiman-maria-ulfa?page=2>, Akses 16 Januari 2021.

teknologi internet di dalam transaksi bisnis yang semakin berkembang, sangat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa terhadap penyelesaian sengketa konvensional. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa bergeser ke mekanisme online, terkhusus arbitrase online.

Pada dasarnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum sepenuhnya menerapkan penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase online, sesuai dengan yang telah di bahas sebelumnya. Meskipun demikian, tetap ada hambatan-hambatan yang terjadi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), antara lain :

### **1. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia**

- a. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang penerapan arbitrase online

Permasalahan mendasar yang menjadi hambatan penerapan arbitrase online, yaitu tidak adanya peraturan yang khusus mengatur tentang bagaimana penerapan arbitrase online secara rinci dan lebih mendalam. Oleh karena itu, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang penerapan arbitrase online yang efektif dan efisien, apabila para pihak diberi kebebasan untuk mengatur penerapan arbitrase online sendiri.

b. Kurang terjaminnya kerahasiaan dalam proses arbitrase online

Salah satu sifat arbitrase adalah persidangannya yang tertutup (rahasia). Tujuan dari sifat ini adalah melindungi kepentingan para pihak. Kerahasiaan ini baik bagi para pihak yang bersengketa dalam arbitrase yang umumnya adalah pengusaha. Mereka melihat kerahasiaan ini penting bagi reputasi mereka.<sup>142</sup>

Regulasi yang mensyaratkan tertutup persidangan arbitrase ini diatur dalam berbagai instrumen hukum arbitrase internasional dan nasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan kerahasiaan persidangan arbitrase ini. Penjelasan Undang-Undang ini antara lain menyatakan bahwa :

“Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- 1) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- 3) para pihak dapat memilih arbitrer yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan
- 5) putusan arbitrer merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.”

---

<sup>142</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm 89

Masalah dalam arbitrase online yang pelaksanaan atau persidangannya dilakukan melalui online dengan media internet adalah jaminan kerahasiaan ini. Masalah utamanya adalah keamanan teknologi internet masih rentan untuk dimasuki oleh pihak ketiga. Bahkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dapat mengubah, merusak, atau mencuri data-data yang ada di internet, termasuk mencuri data seseorang yang sifatnya rahasia untuk orang tersebut.<sup>143</sup>

- c. Permasalahan mengenai sumber daya manusia, maupun sarana prasarana pendukung pelaksanaan arbitrase online yang belum memadai

Hambatan ini merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia, mengingat arbitrase online itu sendiri merupakan hal yang masih ‘asing’ bagi penyelenggara arbitrase online pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan adanya akses internet yang tidak merata, sehingga sulit dilaksanakan arbitrase online di daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet yang stabil.

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 90.

## **2. Upaya Penyelesaian Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia**

- a. Membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang penerapan arbitrase online

Pada dasarnya, penerapan arbitrase online terhambat karena belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur mengenai penerapan arbitrase konvensional, dan hanya menyebutkan tentang keabsahan arbitrase online secara implisit. Tidak memberikan pengaturan tentang arbitrase online secara rinci.

Menurut wawancara dengan Bapak Dr. Purwanto, saat ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sedang dalam tahapan mengarah untuk membuat peraturan penerapan arbitrase online. Sudah lama, hal ini menjadi wacana visual, yang diharapkan dapat segera terealisasi.

Sementara itu, pada tanggal 28 Mei 2020, di Jakarta, Dewan Pengurus BANI menyatakan berlakunya Surat Keputusan Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Surat Keputusan ini memutuskan mengenai penerapan arbitrase online selama dalam keadaan darurat, seperti pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

Isi dari Surat Keputusan tersebut belum lengkap, sehingga masih terdapat kekosongan-kekosongan hukum. Upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), apabila dalam penerapan arbitrase online masih didapati hal-hal yang masih belum diputuskan dalam Surat Keputusan Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik, juga dinyatakan dalam Pasal 12 Surat Keputusan tersebut, yang berbunyi :

Ayat (1) : “kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase ini, Peraturan dan prosedur BANI yang berlaku untuk persidangan arbitrase secara normal tetap berlaku.”

Ayat (2) : “Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik yang tidak diatur dalam peraturan dan prosedur ini serta tidak terdapat dalam peraturan dan prosedur arbitrase secara normal, akan ditentukan oleh Dewan Penguus BANI.”

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tetap dapat melakukan penerapan arbitrase online, selama masa pandemi, sepanjang ada kesepakatan dari para pihak.

Tentunya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang penerapan arbitrase online ini, diharapkan segera terealisasi, sehingga arbitrase online dapat diterapkan secara berkelanjutan, dan tidak hanya dalam keadaan darurat saja.

b. Menjamin kerahasiaan para pihak dalam penerapan arbitrase online

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dr.Purwanto, dalam penerapan arbitrase online, sekretariat BANI menekankan kepada para pihak untuk menjunjung tinggi sifat kooperatif, sehingga para pihak mau dan mampu melaksanakan arbitrase secara online, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.

Pasal 5 Ayat 1 Surat Keputusan Dewan Sekretariat BANI Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik menyebutkan bahwa : “Para pihak wajib sepakat bahwa pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti penyelenggaraan persidangan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini adalah *principal* dan kuasanya.”

Kemudian, upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain adalah dengan memilih software yang benar-benar membatasi akses kepada informasi hanya kepada pihak atau orang yang telah diberi izin. Mereka memberi keamanan akses

tersebut melalui skripsi (*encription*) dan *Public Key Infrastructure* (PKI).<sup>144</sup>

- c. Memastikan kesiapan sumber daya manusia, maupun sarana prasarana pendukung pelaksanaan arbitrase online

Pada dasarnya, sumber daya manusia yang ada di BANI, dalam hal ini adalah para arbitrer, dan tim teknis, sudah memadai dan siap untuk melakukan penerapan arbitrase online. Terkait kesiapan para pihak yang bersengketa, pihak sekretariat BANI kembali memeberikan kelonggaran, dan mengedepankan kesepakatan para pihak. Apabila para pihak memang belum siap untuk menerapkan arbitrase online, maka para pihak diperbolehkan untuk menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme konvensional.

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan arbitrase online sudah mendapat pijakan sebagai dasarnya, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), juga memfasilitasi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisbisnya melalui arbitrase online, terlebih pada saat pandemi Covid-19, yaitu dengan memutuskan Surat Keputusan Dewan Sekretariat BANI Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Meskipun BANI telah memfasilitasi penerapan arbitrase online, tetapi metode yang digunakan tetap tergantung kepada apa yang telah disepakati dan dianggap paling efektif bagi para pihak. Para pihak dalam menyelesaikan penerapan arbitrase di BANI, masih menerapkan jalur arbitrase konvensional, maupun arbitrase campuran (konvensional dan online). Oleh karena itu,

dapat dikatakan bahwa, arbitrase online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), belum berjalan secara efektif dan efisien, karena belum sepenuhnya diterapkan.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, yang mendasar yaitu tidak adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang penerapan arbitrase online. Oleh karena itu, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang penerapan arbitrase online yang efektif dan efisien, apabila para pihak diberi kebebasan untuk mengatur penerapan arbitrase online sendiri. Hambatan yang kedua, yaitu kurang terjaminnya kerahasiaan dalam proses arbitrase online. Selain itu, adanya permasalahan mengenai sumber daya manusia, maupun sarana prasarana pendukung pelaksanaan arbitrase online yang belum memadai. Upaya-upaya penyelesaiannya, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penerapan arbitrase online. Kedua, sekretariat BANI menekankan kepada para pihak untuk menjunjung tinggi sifat kooperatif untuk menjaga kerahasiaan, dan juga BANI memilih software yang berkualitas sebagai media penerapan arbitrase online. Upaya keempat yang dilakukan yaitu memastikan kesiapan sumber daya manusia, maupun sarana prasarana pendukung pelaksanaan arbitrase online.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Perlu adanya tindaklanjut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk segera membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang penerapan arbitrase online secara rinci, dan bukan sekedar Surat Keputusan. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, demi terciptanya keseragaman aturan-aturan yang ada di bawahnya. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat perkembangan bisnis *e-commerce* yang semakin pesat, sehingga kedepannya tidak menutup kemungkinan semakin meningkat pula sengketa yang harus diselesaikan secara online. Pada dasarnya, peraturan khusus tentang penerapan arbitrase online diharapkan mampu menjadi acuan bagi penerapan arbitrase online secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, tidak hanya dalam keadaan darurat saja.
2. Perlu diadakan sosialisasi tentang peran lembaga arbitrase yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase online, sehingga jalur arbitrase online tidak lagi menjadi hal yang asing di mata masyarakat umum. Serta, memberikan fasilitas dan pelayanan yang profesional, termasuk dalam hal menjaga kerahasiaan proses arbitrase online, sehingga penerapan arbitrase online dapat berjalan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Bisnis*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Vol 21. 2002.
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arief, Sidharta. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung, PT Refika Aditama, 2007.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Bisni Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 2012. Edisi revisi. Cetakan ke 6.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Masalah Hukum Arbitrase Online*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Basarah, Mochamad (Ed.). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing, 2011.
- Cakrawala, Andi Julia. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.
- Capra, Fritjof. *The Turning Point*, diterjemahkan oleh M. Thoyyibi. Cetakan VII. Jogjakarta: Jejak, 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahnad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010.
- Frank, Jerome. *Law and Modern Mind*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. Bandung : Nuansa Cendikia, 2013.
- Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1976.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of*

- Investment Disputes (ICSID), UNICTRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Ichsan, Akhmad. *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri).* Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Katsh, Rifkin Janet. *Online Dispute Resolution: Resolving Conclit in Cyberspace.* Dikutip dari Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online).* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Kaufmann, Gabrielle dan Kohler Thomas Schultz. *Online Dispute Resolution Challenges for Contemporary Justice.* Netherlands: Kluwer Law International, 2004.
- Mahdani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mangesti, Yovita A & Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Margonnno, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR) : Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase.* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR).* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature.* Jakarta : Konpress, 2013.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Munir, Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global).* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, S. Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya.* Jakarta: Kencana, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat.* Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *dalam Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rahman, Fatur. *Hadist-hadist Tentang Peradilan Agama.* Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan.* Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice.* London: Oxford University press, 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Rosyadi, A. Rahmat. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 13. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sanausi, M. Arsyad. *E-commerce Hukum dan Solusinya*. Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001.
- Siburian, Paustinus. *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Jakarta: Djambatan, 2004).
- Simatupang, Richardo Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soehatyo, Bohar. *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*. Bandung: Tarsito, 1989).
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Cetakan 11. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Subekti. *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, Dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 1980.
- Sudarto, H dan Zacni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan ke 2.
- Sudiarto, dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersil (untuk pengakuan keadilan)*. Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali, 2004.
- Tanya, Bernard L, dik. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta, Genta Publising, 2013.
- Tim Pengkajian Hukum dari Akademisi. *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pengadilan, Arbitrase Negara-Negara Asean*. Jakarta, 2009.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Sumber Hukum, Jenis, Azas-azas dan Prinsip-prinsip dalam Arbitrase di Indonesia*. PUKAP, 2010.
- Umar, M. Husseyn. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Winarta, Frans Hendra . *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013.

Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Surat Keputusan Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik

## 3. Jurnal, Laporan Penelitian

- Ahmadi. “Kontroversi Penerapan Hukum : Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9 No. 1, (Januari 2016).
- Dewi, Santi. “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya. (2006)
- Fitria, Anisa. “Aspek Hukum Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Jurnal Hukum Lex Jurnalica*, No. 2 Vol. 17, (2020).
- Hikmat, Amalia Izati. “Penerapan Arbitrase Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Lex Te Societatis*, No. 7 Vol. V, (2017).
- Mahdani. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2. (Juni 2010)
- Margono, Rizky Novian. “Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia”, *Risalah Hukum*, No. 1 Vol.8, (Juni 2012).
- Sjahdeini, Sutan Remy. “E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol.12, (2001).
- Suherman, Dian Rubiana. “Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Business sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen”, *Jurnal Hukum Aktualita*, No. 2 Vol. 2, (2019).
- Susanto, Nur Agus. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, (Desember 2014).

- Sutiyoso, Bambang. "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 20, (2008).
- Vikarin, Keke Audia. "Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-commerce di Beberapa Negara", *Jurnal Privat Law*, No. 1 Vol.VIII, (2020).
- Widagdo, Singgih. "Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Aspek Hukum Bisnis", *Tesis*, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (2011)

#### 4. Data Lapangan

Wawancara dengan Bapak Dr. Purwanto, sebagai Arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

#### 5. Data Internet

- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>
- <http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2013/01/07/arbitrase-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-bisnis/>
- <http://www.bani-arb.org>
- [http://www.bani-arb.org/bani\\_main\\_ind.html](http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html)
- <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>
- <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- <https://arsiphukumbisnis.weebly.com/blog/contoh-sengketa-bisnis-dan-penyelesaiannya-melalui-arbitrase#:~:text=Sengketa%20bisnis%20adalah%20istilah%20yang,perdagangan%2C%20perniagaan%2C%20atau%20komersial>
- <https://bplawyers.co.id/2020/05/29/sidang-arbitrase-di-bani-akan-dilakukan-secara-elektronik/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>
- <https://www.baniarbitration.org/ina/procedures.php>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc083b4b7697/memahami-pilihan-prosedur-penyelesaian-sengketa-untuk-startup-dan-umkm/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe2c3fab0c93/penyesuaian-pelaksanaan-proses-arbitrase-kala-pandemi-covid-19-oleh-harri-budiman-maria-ulfa?page=2>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20angka%2010,%2C%20konsiliasi%2C%20atau%20penilaian%20ahli>
- <https://www.jopglass.com/objek-penelitian/>

<http://saekankudus.com/?p=1104>

[https://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-](https://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-)

[kasus#:~:text=%E2%80%9CSampai%20dengan%20akhir%20tahun%202016,18%2F9%2F2017\).](https://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus#:~:text=%E2%80%9CSampai%20dengan%20akhir%20tahun%202016,18%2F9%2F2017).)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210115100226-134-594052/who-pandemi-covid-19-di-2021-bisa-lebih-parah>

<https://www.dslalawfirm.com/uu-arbitrase/>

<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a551329a0e/badan-arbitrase-tangani-banyak-kasus-di-sektor-konstruksi-sejak-2014>



## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI



<b>Nama</b>	<b>Alvin Fajrin Muniroh, S.H.</b>
<b>Alamat</b>	<b>Code Rt.03, Dk. Sragan, Kel. Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, DIY</b>
<b>Tempat Tanggal Lahir</b>	<b>Bantul, 14 Maret 1993</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Perempuan</b>
<b>Agama</b>	<b>Islam</b>
<b>Kewarganegaraan</b>	<b>Indonesia</b>
<b>E-mail</b>	<b>alvinfajrin@gmail.com</b>

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar  
Tahun : 1999-2005  
Nama Institusi : SD N Klembon
2. Sekolah Menengah Pertama  
Tahun : 2005-2008  
Nama Institusi : SMP N 1 Bantul
3. Sekolah Menengah Atas  
Tahun : 2008-2011  
Nama Institusi : SMA N 1 Bantul
4. Perguruan Tinggi (Sarjana)  
Tahun : 2011-2015  
Nama Institusi : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
5. Perguruan Tinggi (Magister)  
Tahun : 2017-2021  
Nama Institusi : Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia

### **C. PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. *Yogya Executive School (YES)*, 2011
2. *Enter (English Center)* Yogyakarta, 2013
3. *Ahmad Dahlan Language Center (ADLC)*, 2017

### **D. ORGANISASI**

1. Pengurus Remaja Masjid (Remas) Al-A'laa, 2008-2013
2. Pengurus Perkumpulan Pemuda Pemudi Code (P3C), 2009-2014
3. Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, 2011-2012
4. Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) UII, 2017-2018

Alvin Fajrin Muniroh, S.H.

